



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**COMPARATIVE ERROR ANALYSIS BETWEEN GOOGLE
TRANSLATE AND DEEPL IN TRANSLATION QUALITY
OF 'PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 11 TAHUN 2021'**

THESIS

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
Proposed as a Compulsory Prerequisite
for Bachelor's Degree in Applied Linguistic (S.Tr.Li)

Heidy Desry Noviany

2008411017

**STUDY PROGRAM OF ENGLISH FOR BUSINESS AND PROFESSIONAL
COMMUNICATION**

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2024

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PRONOUNCEMENT

I, the undersigned:

Student Name : Heidy Desry Noviany
Student ID : 2008411017
Study Program : **English for Business and Professional Communication (BISPRO)**
Thesis Title : Comparative Error Analysis between Google Translate and DeepL in Translation Quality of 'Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021'

Hereby declare that this thesis is my original work and is free from plagiarism or any form of imitation of others' works. All quotations and references from other sources have been appropriately cited following the applicable guidelines for academic writing.

If then this pronouncement proves false, I am willing to accept any academic punishment.

Depok, 14 August 2024

The declarant



Heidy Desry Noviany

2008411017



Hak Cipta :

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

STATEMENT OF APPROVAL

The following thesis is proposed by

Student Name Heidy Desry
 Student ID
 Study Program English for Business and Professional Communication
 (BISPRO)
 Thesis Title

It has been examined by the Board of Thesis Examiners on 30 July 2024 and decided "PASSED"

Board of Thesis Examiners	Signature
Head of Examiner & : Eky Erlanda Edel, S.Pd., M.Pd.	
Examiner 1 : Taufik Eryadi Abdillah, S.S., M.Hum.	
Examiner 3 : Septina Indrayani, S.Pd., M. TESOL	

Under the supervision of Board of Thesis Supervisors

Board of Thesis Supervisors	Signature
Supervisor 1 : Eky Erlanda Edel, S.Pd., M.Pd.	
Supervisor 2 : Mochammad Nuruz Zaman S.Pd., M.Li.	

Depok, August 2024

Acknowledged by:
 Head of Study Program
 English for Business and Professional
 Communication(BISPRO)

Dr Dra Ina Sukaesh Dipl.TESOL,
 M.M., M.Hum NIP
 196104121987032004

Legalized by:
 Head of Department
 Business Administration

Dr. Ina Sukaesh, M.Si
 NIP 196104121987032004

ACKNOWLEDGEMENT

All praise and gratitude are due to Allah, my God, whose boundless grace and kindness have guided me throughout this journey. This thesis, which fulfills a key requirement for obtaining a Bachelor's Degree from the Study Program of English for Business Communication and Professional, Department of Business Administration, Politeknik Negeri Jakarta, stands as a testament to the support and guidance I have received from many remarkable individuals. I extend my deepest appreciation to:

1. Allah SWT, my God, for His unceasing support and blessings, which have been the cornerstone of my perseverance and success in completing this thesis.
2. Dr. Dra. Iis Mariam, M.Si., Head of Business Administration Department, for her exceptional leadership and unwavering support throughout this academic endeavor.
3. Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL., M.M., M.Hum., Head of the English for Business Communication and Professional Study Program, for her invaluable insights, encouragement, and guidance.
4. Eky Erlanda Edel, S.Pd., M.Pd., my first supervisor, for her profound support, thoughtful critiques, and guidance, which greatly contributed to refining this thesis.
5. Mochammad Nuruz Zaman, S.Pd., M.Li., my second supervisor, whose dedication, insightful feedback, and encouragement have been instrumental in the development of this thesis.
6. Mr Ridwan Budi Santoso, Ms Nur Hasfiana Hamuddin, Ms Averil Khalisha, the esteemed raters, for their time and meticulous evaluations, which have greatly enhanced the quality of this thesis.
7. My beloved parents, Henry and Deasy, whose unwavering support, both emotionally and financially, has been a source of strength. Special thanks to grandma and grandpa for their constant encouragement and support.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. The 2020 cohort of the English for Business Communication and Professional (*Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional* (Bispro)) Study Program, for their camaraderie and shared commitment from the very beginning of our academic journey.
9. My cherished friends from senior high school and junior high school—Shafa, Raishsa, Icha, Selma, Dheylla, Namira, Fatia, and Sindy—whose steadfast support and companionship have been a source of motivation and strength throughout this process.
10. All other individuals who have contributed to the completion of this thesis, whose support and assistance, though not individually named, have been deeply appreciated.

In conclusion, I pray that Allah, the Almighty, bestows His blessings upon all who have generously offered their support and kindness throughout this academic journey. Their contributions have been invaluable, and their support has been deeply felt.

Depok, 14 Agustus 2024

Heidy Desry Noviany

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CONSENT OF THESIS PUBLICATION FOR ACADEMIC INTERESTS

I, the undersigned:

Student Name : Heidy Desry *Noxiany*
 Student ID : 2008411017
 Study Program : English for Business and Professional Communication (BISPRO)
 Department : Business Administration
 Manuscript : Thesis (*Skripsi*)

In the pursuit of knowledge advancement, I hereby consent to entrust and grant to *Politeknik Negeri Jakarta* Non-exclusive Royalty-free Right for my thesis entitled:

COMPARATIVE ERROR ANALYSIS BETWEEN GOOGLE TRANSLATE AND DEEPL IN TRANSLATION QUALITY OF 'PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 11 TAHUN 2021'

along with any related materials (if necessary). With this Non-exclusive Royalty-free Right, *Politeknik Negeri Jakarta* reserves the right to store, transfer, disseminate, manage in the form of a database, maintain, and publish my thesis while continuing to acknowledge my name as the author creator and copyright holder.

In witness whereof, I hereby make this statement truthfully.

Made in : Depok,
 On the date of 14 August 2024
 Declared by :

Heidy Desry *Noxiany*

Manuscript: thesis, non-seminar papers, practical work reports, internship reports, professional and specialized tasks.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRACT

Heidy Desry Noviany. English for Business and Professional Communication Study Program. Comparative Error Analysis between Google Translate and DeepL in Translation Quality of ‘*Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Ketenagalistrikan.*’

This study analyzes the types of errors and translation quality in the parameter of accuracy and acceptability of ‘*Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021*’ translated by using Google Translate and DeepL. This study uses the descriptive qualitative method as the aims to classify the translation errors and to find out which one is the less error between Google Translate and DeepL in translating legal document by applying the theory of Wang (2013) and for the quality assessment applies the theory of Nababan, et. al (2012) of acceptability and accuracy parameter. The data consists of 100 complete legal sentences from the Chapter 1 and Chapter of *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021*. The study reveals that Google Translate frequently makes significant grammatical and cultural errors, leading to inconsistent translations, while DeepL faces more challenges with cultural errors. DeepL is rated higher in accuracy and acceptability compared to Google Translate, but both are deemed inadequate as supplementary tools for legal translation.

Keywords: *translation errors, translation quality, legal document, Google Translate, DeepL*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRAK

Heidy Desry Noviany. *Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional. Comparative Error Analysis between Google Translate and DeepL in Translation Quality of 'Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Ketenagalistrikan.'*

Studi ini menganalisis jenis kesalahan dan kualitas terjemahan dalam parameter akurasi dan keberterimaan dari 'Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021' yang diterjemahkan menggunakan Google Translate dan DeepL. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengklasifikasikan kesalahan terjemahan dan menentukan mana yang lebih sedikit kesalahannya antara Google Translate dan DeepL dalam menerjemahkan dokumen hukum dengan menerapkan teori Wang (2013) dan untuk penilaian kualitas menggunakan teori Nababan, dkk. (2012) dari parameter keterterimaan dan akurasi. Data terdiri dari 100 kalimat hukum lengkap dari Bab 1 dan Bab 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021. Hasil menunjukkan bahwa Google Translate sering menghasilkan kesalahan grammatikal dan kultural yang signifikan, mengakibatkan terjemahan yang redundant dan tidak konsisten. Sebaliknya, DeepL menghadapi lebih banyak kesalahan kultural daripada grammatical, menunjukkan kesulitan dengan terminologi khusus. Meskipun DeepL lebih akurat dan diterima dibandingkan Google Translate, keduanya tidak memadai sebagai alat pelengkap untuk terjemahan hukum, dengan Google Translate mendapat kategori 'tidak dapat diterima' dan DeepL 'kurang dapat diterima'.

Kata kunci: kesalahan penerjemahan, kualitas penerjemahan, teks Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 tahun 2021, Google Translate, Deep



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

TABLE OF CONTENT

PRONOUNCEMENT	ii
STATEMENT OF APPROVAL	iii
ACKNOWLEDGEMENT	iv
CONSENT OF THESIS PUBLICATION	vi
ABSTRACT	vii
TABLE OF CONTENT	ix
LIST OF TABLES	xi
LIST OF FIGURES	xii
LIST OF ABBREVIATIONS	xiii
CHAPTER I INTRODUCTION	1
1.1 Background of the Study	1
1.2 Statement of the Problems	8
1.3 Objectives of the Study	8
1.4 Limitation of the Study	9
1.5 Significances of the Study	9
CHAPTER II LITERATURE REVIEW	11
2.1 Theoretical Review	11
2.1.1 Definition of Translation	11
2.1.2 Legal Translation	12
2.1.3 Machine Translation	14
2.1.4 Translation Errors	16
2.1.5 Translation Quality	20
2.1.6 Ministry of Energy and Mineral Resources	23
2.2 Review of Relevant Studies	25
2.3 Theoretical Framework	31
CHAPTER III RESEARCH METHOD	32
3.1 Research Design	32



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.2	Source of Data.....	33
3.3	Sampling Technique.....	33
3.4	Data Collection Technique.....	34
3.5	Data Validity.....	37
3.6	Data Analysis.....	38
3.6.1.	Domain Analysis.....	38
3.6.2.	Taxonomic Analysis.....	40
3.6.3.	Componential Analysis.....	41
3.6.4.	Cultural Theme Analysis.....	42
CHAPTER IV RESEARCH AND DISCUSSIONS		
4.1	Results.....	43
4.1.1	Grammatical Error.....	43
4.1.2	Cultural Error.....	54
4.1.3	Assessment of Translation Quality in the Aspects of Accuracy and Acceptability.....	61
4.2	Discussions.....	68
4.2.1	Comparative Error Analysis between Google Translate and DeepL.....	68
4.2.2	Translation Errors in Google Translate and DeepL.....	69
4.2.3	Translation Quality between Google Translate and DeepL.....	72
CHAPTER V CONCLUSION AND SUGGESTIONS		
5.1	Conclusions.....	76
5.2	Suggestions.....	77
BIBLIOGRAPHY.....		78
CURRICULUM VITAE.....		81
APPENDICES.....		82



LIST OF TABLES

Table 1.1 Definition of 'Minister' and 'Secretary' 2

Table 1.2 The Translation Comparison between Google Translate and DeepL.. 5

Table 1.3 The translation comparison between Google Translate and DeepL .. 6

Table 2.1 The Example of Translation from Indonesian to English 11

Table 2.2 The Example of Translation from English to Indonesian 12

Table 2.3 Examples of Legal Translation from Indonesian to English and vice versa..... 13

Table 2.4 Primary Types of Grammatical Errors by Wang (2013) 17

Table 2.5 Example of Grammatical Error in English-Indonesian Translation .. 18

Table 2.6 Example of Grammatical Error in Indonesian-English Translation .. 18

Table 2.7 Types of Cultural Error Translation based on Wang (2013) 19

Table 2.8 Example of Cultural Error in English-Indonesian Translation 20

Table 2.9 Translation Accuracy Assessment Instrument 21

Table 2.10 Translation Acceptability Assessment Instrument.....22

Table 3.1 Types and Characteristics of Grammatical Errors and Cultural Errors.....39

Table 3.2 Domain Analysis..... 40

Table 3.3 Taxonomic Analysis..... 40

Table 3.4 Componential Analysis 41

Table 4.1 Amount of Grammatical Error Types in Google Translate and DeepL 44

Table 4.2 Amount of Cultural Error Types in Google Translate and DeepL..... 54

Table 4.3 Acceptability and Accuracy Quality of Google Translate and DeepL 61

Table 4.4 Average of Acceptability and Accuracy between Google Translate and DeepL 6

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LIST OF FIGURES

Figure 1.1	Survey of People Using Machine Translation	4
Figure 2.1	Theoretical Framework.....	31
Figure 3.1	Excel Formula for Calculating Averages and Percentages	36
Figure 3.2	Formula for Calculating Translation Acceptability Average	37
Figure 3.3	Bar Chart of Comparison Translation Errors.....	37
Figure 4.1	Comparison of Grammatical Error between Google Translate and DeepL.....	53
Figure 4.2	Comparison of Cultural Errors between Google Translate and DeepL.....	61
Figure 4.3	Glossary Feature of DeepL.....	73
Figure 4.4	Alternative Words Feature of DeepL.....	74
Figure 4.5	Alternative Sentence Feature of Google Translate	74

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LIST OF ABBREVIATIONS

SL: Source Language	NPA: Noun Pronoun Agreement
TL: Target Language	PA: Pronoun Agreement
ST: Source Text	PE: Prepositional Error
TT: Target Text	WP: Wrong Prepositional
SS: Source Sentence	AE: Article Error
TS: Target Sentence	UA: Unnecessary Article
MT: Machine Translation	WA: Wrong Article
RBMT: Rule-Based Machine Translation	CE: Cultural Errors
SMT: Statistical Machine Translation	LCS: Lack of Cultural Sensitivity
EBMT: Example-Based Machine Translation	TS: Taboos and Sensitivities
NMT: Neural Machine Translation	SNE: Social Norms and Etiquette
GT: Google Translate	CCD: Contextual and Conceptual Differences
DL: DeepL	TE: Terminologies
GE: Grammatical Errors	MEMR: Ministry of Energy and Mineral Resources
ME: Morphological Error	DGE: Directorate General of Electricity
IE: Inflectional Error	
DE: Derivational Error	
SE: Syntactic Error	
SVA: Subject Verb Agreement	
VA: Verb Agreement	
SF: Sentence Fragment	
WO: Incorrect Word Order	
CE: Concord Error	
NA: Noun Agreement	

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER 1 INTRODUCTION

1.1. Background of the Study

Internationalism refers to the idea or policy of cooperation and interaction among nations, often to promote common interests, values, or goals. Internationalism emphasizes collaboration between countries on issues such as diplomacy, trade, security, human rights, and environmental protection, and it also can manifest in various forms, including international organizations (such as the United Nations), treaties and agreements between nations, cultural exchanges programs, and diplomatic initiatives. This internationalism phenomenon happens because of the globalization power that connects many countries worldwide. Internationalism and globalization facilitate cultural exchange and mutual understanding between people of different nations, cultures, languages, and law concepts. One example of internationalism and globalization is legal translation. According to Amilia and Yuwono (2020), legal translation plays an essential role as the bridge to solve the problem in translation activity for countries with different language and law concepts but would like to connect. Moreover, in Indonesia, the flow of international cooperation, which is part of internationalism between nations or domestic companies and foreign companies, uses English to communicate and connect. Parupalli also said that English is the language agents and international companies use in the era of globalization (2019).

This study focuses on legal translation, regarded as one of the oldest and most significant types of translation (Sarcevic, 2019). Cao (2010) states that legal translation can be categorized into several classes based on the subject matter of the source language (SL) texts: (1) translating domestic statutes and international treaties; (2) translating private legal documents; (3) translating legal scholarly works; and (4) translating case law. Legal translation is a specialized and demanding field that requires high accuracy, adherence to factual details, and



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

extensive knowledge of the cultural and terminological nuances of the target language's legal system.

Firstly, legal translations must be accurate and straightforward, meaning that all terms or sentences in the legal text must be clearly and accurately defined to make the target audience, whether professionals or not, understand the message. Secondly, legal translation must consistently translate each term to avoid confusion and misinterpretation. Lastly, legal translation must follow the legal standards and rules of the target jurisdiction. For instance, any legal formatting, procedural rules, or terminologies must be relevant to legal documents within the target jurisdiction or legal concepts in the target country.

Those characteristics align with Way's theory (2016) which claims that legal terminology has rules based on each country's legal systems or concepts, which can be divided into common law and civil law. The difference between common law and civil law can be seen in the English Translation of American and British versions of the word '*Menteri*.' The United States uses common law, and the word '*Menteri*' is translated into 'secretary,' meanwhile, the United Kingdom uses civil law, which is the same as Indonesia, and the word '*Menteri*' is translated to 'minister' (Alan Steven's Dictionary, 2004). Even though the translation of '*Menteri*' is different based on the legal concepts, the definitions of 'minister' and 'secretary' are similar, as seen in the Table 1.1.

Table 1.1 Definition of 'Minister' and 'Secretary' (Merriam-Webster Dictionary)

English (US) – Common Law	English (UK) – Civil Law
Secretary means an officer of state who superintends a government administrative department.	A minister is a high officer of state entrusted with managing a division of governmental activities.

Furthermore, legal translation is usually performed manually, relying on human expertise to produce accurate translations of legal terminology and complex sentences. Human translators are essential for interpreting the nuanced legal language and context, but this process can be time-consuming, particularly for lengthy and intricate legal documents. According to an interview with one of the



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Investment and Cooperation Division translators at the Directorate General of Electricity of Indonesia, human translators may require two days or a week to complete a legal translation, depending on the document's complexity. This extended time frame is necessary for understanding and accurately translating new legal terms and concepts, which can delay the process, especially for urgent or high-volume projects. With the advent of globalization, machine translation (MT) and artificial intelligence (AI) have become valuable tools for speeding up the translation process. The same interview revealed that AI-driven translation tools are beneficial in urgent situations, such as when a client provides a document late at night and requires the translation by morning. MT can assist in quickly generating translations, which is particularly useful for meeting tight deadlines. However, the informant emphasized that while MT and AI can facilitate the translation process, translators must review the machine-generated translations' accuracy, acceptability, and readability before final submission. Translators must possess legal knowledge to effectively evaluate and correct the output, ensuring it meets the required standards for legal documentation.

The writer also conducted a survey that showed a percentage of people who use machine translation as assistance in translating various documents, including legal documents. The survey was filled with 50 people, including English Translation Study Programme students, beginner translators, professional translators, and college students with experience translating legal or other documents. Based on the 50 respondents, there is 66% say that machine translation and artificial intelligence are practical supplementary tools in assisting the translation of various documents, including legal documents. Meanwhile, 34% say that machine translation is not an effective supplementary tool for translating legal documents, and the professional translators fulfilling the survey noted that rather

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

than use machine translation, they choose to use Computer-assisted translation (CAT) tools such as Trados or Smartcat.






Figure 1.1 Percentage of Machine Translation Users (based on Personal Data Survey)

Figure 1.1 illustrates that many people use machine translation to assist them in translating many documents or texts, including legal context, without knowing the consequences. Meanwhile, the least of respondents know that sometimes machine translation mistranslates specific terminologies (including legal terminologies) and complex sentences. Errors occur in machine translation due to the different algorithms used by each system. Every machine translation tool has its unique algorithm, leading to variations in translation quality and accuracy. This distinction is evident when comparing two widely used machine translation tools: Google Translate and DeepL. Google Translate, launched in 2006, relies on a statistical translation model. DeepL, on the other hand, is a newer tool introduced in 2017 and utilizes a neural network-based approach. The differences in their algorithms can lead to significant variations in their translations. For instance, when translating from English to Indonesian, the outputs of Google Translate and DeepL can be noticeably different, highlighting the impact of their underlying algorithms. The following table provides a comparative example of these differences.

Table 1.2 The Translation Comparison Between Google Translate and DeepL

Source Language (English)	Google Translate	DeepL
Tom Vilsack, <i>the secretary of agriculture</i> , said he hoped some beginning farmers would graduate to midsize and large farms as older farmers retired (The New York Times, 2011).		
	<i>Tom Vilsack, sekretaris pertanian mengatakan dia berharap beberapa petani pemula akan beralih ke pertanian skala menengah dan besar seiring dengan pensiunnya petani yang lebih tua.</i>	<i>Tom Vilsack, Menteri Pertanian Amerika Serikat, mengatakan bahwa ia berharap beberapa petani pemula akan beralih ke pertanian skala menengah dan besar seiring dengan pensiunnya para petani yang lebih tua.</i>



In Table 1.2 there is a noticeable difference between the results from Google Translate and DeepL due to the underlying algorithms of each system. Google Translate operates on a rule-based machine translation model, which relies on predefined rules and definitions within its system (James, 2023). For instance, in the example provided, Google Translate translates the word 'secretary' as 'sekretaris' in Indonesian, which adheres to its established rules. In contrast, DeepL, which uses a learning machine algorithm, translates 'secretary' as 'menteri' because DeepL's neural system learns that Tom Vilsack is a minister of agriculture in the United States. From here, the term 'secretary' has a double meaning and aligns with Table 1.1, the definition of minister and secretary based on the Merriam-Webster Dictionary. United States, as the common law country, uses 'secretary' for 'menteri' and 'sekretaris' in general.

Meanwhile, Indonesia has the same concept as the United Kingdom; they use civil law concepts; therefore, both use 'minister' as 'menteri' and 'secretary' as 'sekretaris.' From that explanation, DeepL's system can recognize that the source sentence comes from the English used in the United States; meanwhile, Google

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Translate cannot identify the terminology specifically, making mistranslations. Another example shows how DeepL's neural system can help the translator revise the sentence fragments, as seen in Table 1.3.

Table 1.3 The Translation Comparison between Google Translate and DeepL

Source Language (Indonesian)	Google Translate	DeepL
<p><i>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2021).</i></p>		
	<p>In order for everyone to know, <u>ordering the promulgation of this</u> Ministerial Regulation by placing it in the <u>State Gazette</u> of the Republic of Indonesia.</p>	<p><u>In order that every person may know it,</u> this Ministerial Regulation shall be promulgated by placing it in the <u>State Gazette</u> of the Republic of Indonesia.</p>

In the source sentence, the subject is misplaced in the sentence fragments; therefore, Google Translate, the machine that also applies word-to-word translation (Grajales, 2015), cannot revise the sentence fragment because the system follows the word order of the source sentence. Meanwhile, DeepL's neural system learns that a subject must follow every sentence. The subject of the source sentence is 'Peraturan Menteri ini', and DeepL has recognized the subject; therefore, after translating the compliment part, DeepL changes the sentence fragment to make it



fluent for legal translation. Another mistranslation is in the terminology of '*Berita Negara Republik Indonesia*' because, according to the official website of beritanegara.co.id (2024), the translation of '*Berita Negara Republik Indonesia*' should be 'Official Gazette of the Republic of Indonesia.' The writer suggests revising the Google Translate version: **'In order for everyone to know, this Ministerial Regulation shall be promulgated by placing it in the Official Gazette of the Republic of Indonesia.'**

Based on the phenomenon of many English Translation Study Programme students and beginner translators who use machine translation as a supplementary tool to translate legal documents and the phenomenon of error translation made by Google Translate and DeepL, this study is crucial and urgent because individuals need to know the mistake that the machine translation made and they also need to know how is the revision. From this study, the result analyzed between Google Translate and DeepL in terms of translation error and translation quality. This study aims to help English students and beginner translators choose a better machine translation to assist them in quickly and accurately translating legal documents or other general documents. Besides, mistranslation in the legal text could cause lawsuits and legal disputes between countries and companies; for example, the case reported in The Chosun Daily (2011), the official news website of English-Korean that tells about the delay in signing the Free Trade Agreement between South Korean and the European Union due to the errors occurred. Moreover, in this study, the writer analyzes the comparison between Google Translate and DeepL in translating '*Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021*', which has never been translated. That regulation is essential for Indonesia to build cooperation in the electricity sector with other countries, and the electricity sector is vital for Indonesia's economy, health, and education. Moreover, Indonesia's government has made progress in increasing access to electricity, with the percentage of the population with access rising from 91,2% in 2016 to over 99% in 2021 (Business Indonesia, 2020).

Furthermore, numerous studies have compared Google Translate and DeepL and analyzed errors produced by machine translation. Bunga and Katemba (2024)

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

found that DeepL is more valuable and accurate, with a 73% accuracy rating, compared to Google Translate's 48%. Zalikha (2024) examined the accuracy and acceptability of DeepL in translating a legal document, reporting that DeepL accurately translated 53.2% of the legal document. Alkatheery (2023) said that Google Translate makes the most errors in lexical choices and legal discourse, particularly with legal terms. He concluded that while machine translation can produce comprehensible output, it struggles to translate legal structures and terminologies perfectly. Compared to these studies, there has been no analysis of the comparative error rates between Google Translate and DeepL for legal translation in the electricity sector.

1.2. Statement of Problems

Based on the phenomenon and urgency that have been explained in subchapter 1.1, the writer has formulated the problems that are discussed in this study as follows:

1. What are the types of translation errors based on Wang (2013) that occurred from using Google Translate and DeepL in translating *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021*?
2. How is the error analysis comparison between Google Translate and DeepL in translating *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021*?
3. How is the comparison of acceptability and accuracy between Google Translate and DeepL in translating *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021*?

1.3 Objectives of Study

Based on the background and problem statements, the study concludes that the objectives of this study are as follows:

1. To classify and acknowledge the translation errors that occurred when using Google Translate and DeepL for translating *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021*.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. To determine the most minor errors between Google Translate and DeepL in translating *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021*.
3. To obtain the accuracy and acceptability score of the Google Translate and DeepL translation quality.

1.4 Limitation of the Study

This study is limited to types of error translation due to using Google Translate and DeepL in translating legal sentences in Chapter 1 and Chapter 2 of *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021* from Indonesian to English. The aspects analyzed are also limited, and it only discusses the acceptability and accuracy parameters between Google Translate and DeepL to make people or readers know which machine translation has less error and how to use machine translation smartly.

1.5 Significances of Study

Based on the background and problem statements mentioned above, the benefits of this study are as follows:

1. Theoretical

This study is expected to provide benefits for developing the study of legal text translation, specifically in the electricity sector, and for acknowledging the comparison of Google Translate and DeepL for legal translation.

2. Practical

This study aims to benefit the field of legal translation practice, particularly by examining the translation capabilities of Google Translate and DeepL. It seeks to enhance understanding of choosing and using machine translation tools effectively. Additionally, this study is a valuable reference for future studies, contributing to the ongoing development and improvement of legal translation methodologies and the informed use of machine translation technologies.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

3. Law Enforces

This study is expected to impact law enforcement significantly, and law enforcement agents need the following resources to enhance their legal translation skills. Studies about translation error comparison and machine translation intelligently can improve language proficiency, technology use, collaboration with professionals, cultural competence, ongoing practice, lifelong learning, learning from peers, and practical exercises. This study is expected to make law enforcement officers more effective in their international assignments through well-arranged communication and precise legal translation.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



CHAPTER V CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

5.1 Conclusions

Based on the result in Chapter IV on research and discussion as previously presented, it can be concluded as follows:

- a. Based on the analysis of 100 legal sentences from the translation of '*Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021*' between Google Translate and DeepL, the researcher found many grammatical errors, including morphological errors (inflectional and derivational errors), syntactic errors (subject-verb agreement, verb agreement, sentence fragments, run-on sentences, and incorrect word order), concord errors (noun-pronoun agreement and noun agreement), verb tense error (incorrect tense usage), prepositional error (wrong preposition, omission of preposition, and addition of preposition), and lastly article error (unnecessary articles and wrong article). In addition, the researcher also found cultural errors, including lack of cultural sensitivities (taboos and sensitivities; and social norms and etiquette) and terminologies errors;
- b. Based on the translation errors analysis between Google Translate and DeepL, Google Translate made more errors than DeepL specifically in grammatical errors. In Google Translate, the most errors is in the category of grammatical errors, specifically in terms of syntactic errors. Meanwhile, in DeepL the most errors is in the category of cultural errors, specifically in terms of terminolgy errors.
- c. Based on the translation quality between Google Translate and DeepL, the researcher counted the average score by using the theory of Nababan et al. (2012) and found that DeepL has quality of 'Less Acceptable.' Meanwhile, Google Translate has an average score of 'Unacceptable.'



5.2 Suggestion

Several recommendations are provided based on the study's findings on translation errors and translation quality of '*Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021*' between Google Translate and DeepL. The following recommendations are suggested:

- a. This study result shows that DeepL quality is less acceptable. However, it can be improved by conducting post-editing with the expert or an individual mastering the legal context. The post-editing process can be conducted by using the alternative words and glossary features that DeepL has provided.
- b. Moreover, the researcher suggests legal document translation is more effective when using the Computer-Assisted Translation Tool (CAT Tool). CAT Tool and Machine Translation have different algorithms and ways to use them. In the CAT Tool, the translator has a system of translation memory that the translator can make to connect the meaning of the source text and target text.
- c. Lastly, this study focuses solely on the analysis of translation errors that occurred in Google Translate and DeepL for translating legal documents, and it is suggested that future studies explore translation errors and quality in AI Generators, such as ChatGPT, Lokalise AI, Taia, TextUnited, etc. to obtain more detailed comparison and to find other supplementary tools that can assist translator in translating the legal document.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BIBLIOGRAPHY

- Agung, I. A., Budiarta, P. G., & Suryani, N. W. (2024). TRANSLATION PERFORMANCE OF GOOGLE TRANSLATE AND DEEPL IN TRANSLATING INDONESIAN SHORT STORIES INTO ENGLISH. *PROCEEDINGS: LINGUISTICS, LITERATURE, CULTURE, AND ARTS INTERNATIONAL SEMINAR (LITERATES)*, 178-185.
- Alkathery, E. R. (2023). Google Translate Errors in Legal Texts: Machine Translation Quality Assessment. *AWEJ for Translation & Literary Studies*, 7(1), 208-219.
- Amilia, I. K., & Yuwono, D. E. (2020). A STUDY OF THE TRANSLATION OF GOOGLE TRANSLATE: AN ERROR ANALYSIS OF THE TRANSLATION OF ELIZA RILEY'S RETURN TO PARADISE. *Lingua Jurnal Ilmiah*, 16(2).
- Bahdanau, D., Cho, K., & Bengio, Y. (2015). Neural machine translation by jointly learning to align and translate. *Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR)*
- Baker, M. 1992. *In other words: A Coursebook on Translation*. London and New York: Routledge
- Beeby, A, et.al. (2003). *Building a Translation Competence Model*. Universitas Autonoma de Barcelona.
- Berteloot, P. 2001. Language Policy in the European Union. In Sarcevic, S. (ed.) 1-22. Coss, S. The European Year of Languages at <http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/article242htm>
- Bunga, E. L., & Katemba, C. V. (2024). COMPARING TRANSLATION QUALITY: GOOGLE TRANSLATE VS DEEPL FOR FOREIGN LANGUAGE TO ENGLISH. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Teknologi*, 11(3), 1147-1171. doi:<https://doi.org/10.47668/edusaintek.v11i3.1264>
- Cahyaningrum, I. O. (2021). Google Translate for Legal Document. *European Union Digital Library*.
- Cao, D. (2007). *Translating Law*. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.
- Catford, J. (1974). *A Linguistic Theory of Translation*. New York: Oxford University Press.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). *Research methods in education* (8th ed.). Routledge.
- David, R. (1971). *International Encyclopedia of Comparative Law. Volume II: the Legal Systems of the World: Their Comparison and Unification: Chapter 5: the International Unification of Private Law.* J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, Germany and Mouton, The Hague.
- DeepL. (2023). *How does DeepL work?* Retrieved from DeepL: <https://www.deepl.com/en/blog/how-does-deepl-work>
- Fitria, T. N. (2023). Performance of Google Translate, Microsoft Translator, and DeepL Translator: Error Analysis of Translation Result. *Al-Lisan Jurnal Bahasa*, 8(2), 115-138.
- GALA. (2020). *GALA (Globalization and Localization Association)*. Retrieved from GALA (Globalization and Localization Association): <https://www.gala-global.org/>
- Grajales, C. A. G. (2015). Statisticsviews.com. Retrieved from <https://www.statisticsviews.com/details/feature/8065581/The-statistics-behind-Google-Translate.html>
- Halimah (2018). Comparison of Human Translation with Google Translation of Imperative Sentences in Procedures Text. Paper presented at *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, Volume 17 Nomor 1 Januari 2018. Paper retrieved from: <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/bahtera/>
- Hariyanto, S. (2022). *Dasar-Dasar Penerjemahan Teks Hukum*. Malang: Polinema Press.
- Hatim, B. (2004). The Translation of Style: Linguistic Markedness and Textual Evaluativeness. *Journal of Applied Linguistics*, 1(3), 229. doi:10.1558/japl.2004.1.3.229
- Imami, T. R., F. M., & Nasrullah. (2022). Linguistic and Cultural Problems in Translation. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 178-186.
- Indonesia, B. (2020). *Energy Overview*. Retrieved from Business Indonesia: https://business-indonesia.org/energy_overview
- Irfan, Muhammad (2017). Researchgate.net. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/320730405> Justice of the peace. (n.d). In *Cambridge Dictionary*. Retrieved from



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/justice-of-thepeace?q=justice+of+peace>

- James, G. (2023). Introduction to Google Translate. Gilad James Mystery School. Retrieved from <https://www.giladjames.com>
- Kembaren, F. W., Daulay, S. H., & Srikandi, A. (2023). Grammatical Errors of Google Translate in Translating Indonesian Narrative Text to English. *Journal of English Language Teaching and Linguistics Studies.*, 103-112.
- KESDM. (2015, Oktober 26). *Sejarah Hari Listrik Nasional*. Retrieved from Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hut-ke-70-sejarah-hari-listrik-nasional>
- Koehn, P. (2020). *Neural Machine Translation*. India: Cambridge University Press.
- Larson, M. (1998). *Meaning-based Translation: A guide to cross-language equivalent* (2nd ed.). New York, Oxford: University Press of America.
- Lennon, P. 1991. "Error: some problems of definition and identification", in *Applied Linguistic*, vol. 12, num. 2, Oxford, pp. 180-195.
- MUNDAY, Jeremy. (2016). *Introducing Translation Studies: Theories and Applications* (4). New York: Routledge .
- MEMR. (2023). *Duties & Functions* . Retrieved from Kementerian ESDM: <https://www.esdm.go.id/en/profile/history>
- Oxford. (2003). *Oxford Dictionary of Law 5th Ed.* (E. A. Martin, Ed.) Oxford: Oxford University Press.
- PACTE. (2003). Building a Translation Competence Model. *Triangulation Translation: Perspectives in Process Oriented Research*.
- Richards, J. C., & Schmidt, R. (2010). *Longman Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics*. Edinburgh: Pearson Education Limited.
- Santosa, R. (2021). *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif Kebahasaan*. Surakarta: UNS Press.
- Service, B. W. (2010). *Learning English*. Retrieved from BBC World Service: <https://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/learnit/learnitv146.shtml>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Sriro, A. I. (2008). Desk Reference of Indonesian Company Law. Jakarta: Dyah Erista & Partners.
- Stevens, A. M. (2004). A Comprehensive Indonesia-English Dictionary. Athens, Ohio: Ohio University Press.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2013). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. (M. Shodiq, & I. Muttaqien, Trans.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukaesih, I., Indrayani, S., Safitry, T. S., & Edel, E. E. (2022). Where Does It Stand? A Case of Translation Study Curriculum in Pursuing Economic Growth of Society 5.0 Era . *The International Conference on Applied Science and Technology on Social Science*, 193-198.
- Surjawati, I., & Lorenza, O. M. (2022). A Grammatical Error Analysis Produced by Google Translate. *English Education: Jurnal Tadris Bahasa Inggris*, 296-307.
- Susan Šarčević, Legal Translation and Translation Theory: A Receiver-Oriented Approach, Paper presented at Legal Translation: History, Theory/ies, Practice, International colloquium organized by the School of Translation and Interpretation of the University of Geneva and the Swiss Translators, Terminologists and Interpreters Association at the University of Geneva, 17–19 February 2000, at 1 (Feb. 10, 2019), available at <http://www.tradulex.com/Actes2000/sarcevic.pdf>.
- The Chosun Daily. (2011, April 5). *Huge Number of Translation Errors Found in Korea-EU FTA*. Retrieved from THE CHOSUN Daily: <https://www.chosun.com/english/national-en/2011/04/05/OQTN47AUYCVJQLY2N74VDVATLE/>
- Venuti, L. (1995). The Translator's Invisibility. *A History of Translation*, 20. doi:<http://dx.doi.org/10.4324/9780203360064>
- Wang, X. M. (2013). An Error Study of Scientific Papers Translation Based on Skopos Theory. *Northwest Medical Education*, 4, 73-76.
- Way, C. (2016). The Challenges and Opportunities of Legal Translation and Translator Training in the 21st Century. *International Journal of Communication*, 1009-1029.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Wu, Y., Schuster, M., Chen, Z., et al. (2016). Google's neural machine translation system: Bridging the gap between human and machine translation. CoRR. <https://arxiv.org/abs/1609.08144>

Yusran, N. (2017). An Error Analysis of Legal Terminology Translation Using Google Translate From English to Indonesian. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.

Yvon, F. (2022). Machine Translation. doi:10.1093/OBO/9780199772810-0170

Zalikha. (2024). Accuracy and Acceptability of DeepL Translate in Translating Legal Document. *UIN Sunan Gunung Djati*.

Zhao, Wei, Wang, Liang, Shen, Kewei, Jia, Ruoyu, & Liu, Jingming. (2019). Improving grammatical error correction via pre-training a copy-augmented architecture with unlabeled data. In Jill Burstein, Christy Doran, & Thamar Solorio (Eds.), *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers)* (pp. 156-165). Association for Computational Linguistics.



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



CURRICULUM VITAE



Heidy Desry Noviany

Bambu Petung, East Jakarta

heidy.desryintern@gmail.com

[linkedin.com/in/heidy-desry](https://www.linkedin.com/in/heidy-desry)

Heidy Desry became a student of Politeknik Negeri Jakarta, majoring in Business Administration Department and focusing on English for Business and Professional Communication Study Program in 2020. By the end of 2024, Heidy will have finished studying and be awarded a

Bachelor's Degree in Applied Linguistics (S.Tr.Li). During her translating, editing, and interpreting studies, Heidy certified as an intern in one of Directorate General in Indonesia, namely Directorate General of Electricity, and as an intern in one of translation company and agency, namely Wordsmith Group. With four months of experience in Directorate General of Electricity, Heidy has translated various document for example key note speaker, minister's speech, minutes of meeting, and agreement. In addition, she also translated various Instagram feeds and made subtitling in Wordsmith Group. Heidy also has organizational and teamwork skills, proven in her involvement as a Secretary and Scriptwriter in PorosFM, with two years of experience in 2020-2022.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

APPENDICES

Appendix I – Translation Error and Translation Quality Assessment

No	Source Sentences (Indonesian)	Target Sentences (GT)	GE	CE	Acceptability			Accuracy			GE	CE	Acceptability			Accuracy		
					3	2	1	3	2	1			3	2	1			
																3	2	1
001	<i>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</i>	CHAPTER I GENERAL <u>REQUIREMENTS</u> Article 1	-	CCD (TE)		✓			✓				✓			✓		
002	<i>Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Usaha Ketenagalistrikan adalah usaha di bidang ketenagalistrikan yang meliputi kegiatan pengadaan tenaga listrik dan layanan jasa</i>	In this Ministerial Regulation <u>what is meant by:</u> Electricity Business is a business in the electricity sector which includes electricity procurement activities and electricity services and/or work.	SE (SF)	-		✓			✓		SE (SF)	-		✓			✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<i>dan/atau pekerjaan ketenagalistrikan.</i>									work of electricity.								
003	<i>Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.</i>	<u>Electric Power Supply Business</u> is the procurement of <u>electric power</u> including generation, transmission, distribution and sale of <u>electric power</u> to consumers.	-	CCD (TE)	✓			✓		<u>Electricity Supply Business</u> is the procurement of <u>electricity</u> including generation, transmission, distribution, and sale of <u>electricity</u> to consumers.	-	-	✓			✓		
004	<i>Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.</i>	<u>Business Licensing</u> is the <u>legality given</u> to business actors to start and run <u>their business</u> and/or <u>activities</u> .	ME (DE) CE (NA)	LCS (SNE)	✓			✓		<u>Business Licensing</u> is the <u>legality given</u> to <u>business actors</u> to start and run <u>their businesses</u> and/or <u>activities</u> .	ME (DE)	LCS (SNE)		✓			✓	
005	<i>Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk</i>	<u>Business License for Providing Electricity for Public Use</u> , hereinafter referred to as IUPTLU, is a <u>permit to carry out</u>	SE (WO)	CCD (TE)	✓			✓		<u>Permit for Electricity Supply Business for Public Interest</u> , hereinafter referred to as IUPTLU, is a	SE (WO)	CCD (TE)		✓			✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<i>melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.</i>	<u>Business for Providing Electricity for Public Use.</u>								permit to conduct <u>Electricity Supply Business for public interest.</u>							
006	<i>Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUPTLS adalah izin untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.</i>	<u>Business Permit for Providing Electricity for One's Own Use,</u> hereinafter referred to as IUPTLS, is a permit to carry out a <u>Business for Providing Electricity for one's own benefit.</u>	-	CCD (TE)		✓			✓	<u>Permit of Electricity Supply Business for Own Interest,</u> hereinafter referred to as IUPTLS, is a permit to conduct Electricity Supply Business for own interest.	-	CCD (TE)		✓			✓
007	<i>Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</i>	<u>Electrical Power Support Services Business License,</u> hereinafter <u>abbreviated</u> as IUJPTL, is a permit to carry out an <u>electric power supporting services business.</u>	SE (VA)	CCD (TE)		✓			✓	<u>Business Permit for Electricity Supporting Services,</u> hereinafter <u>abbreviated</u> as IUJPTL, is a permit to conduct <u>electricity supporting services business.</u>	SE (VA)	CCD (TE)		✓			✓

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



008	<i>Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai tempat badan usaha melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik.</i>	Business Area is an area determined by the minister who <u>carries out</u> government affairs in the field of energy and mineral resources as <u>a place where business entities carry out distribution and/or sale of electricity.</u>	SE (VA, SF)	-		✓		✓	Business Area is an area determined by the minister who <u>organizes</u> government affairs in the field of energy and mineral resources as <u>a place for business entities to conduct business of distribution and/or sale of electricity.</u>	SE (VA, SF)	-		✓		✓
009	<i>Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang selanjutnya disingkat RUKN adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan,</i>	The General National Electricity Plan, <u>hereinafter abbreviated to</u> RUKN, is a plan for the development of an electricity supply system which includes the areas of generation, transmission and	CCD (TE) LCS (SNE)	✓			✓	General Plan of National Electricity, <u>hereinafter abbreviated as</u> RUKN, is a plan <u>of</u> development of electricity supply system which includes generation,	PE (WP)	CCD (TE) LCS (SNE)	✓			✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<i>transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.</i>	distribution of electric power needed to <u>meet national electricity needs</u> .								transmission, and distribution of electricity required to fulfill national electricity needs.							
010	<i>Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat RUPTL adalah rencana pengadaan tenaga listrik meliputi bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam suatu Wilayah Usaha.</i>	Electricity Supply Business Plan, <u>hereinafter abbreviated to</u> RUPTL, is a plan for electricity procurement <u>covering</u> the areas of generation, transmission, distribution, and/or sale of electricity to consumers in a Business Area.	-	CCD (TE)	✓			✓		Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik which hereinafter is abbreviated as RUPTL, is a plan of electricity procurement <u>covering the field of generation,</u> transmission, distribution, and/or sale of electricity to consumers in a Business Area.	PE (WP)	CCD (TE)	✓				✓
011	<i>Sistem Tenaga Listrik adalah sistem penyediaan tenaga listrik yang terdiri atas sekumpulan</i>	<u>An Electric Power System</u> is an <u>electric power supply system</u> consisting of a	-	CCD (TE) LCS (TS)	✓		✓			<u>Electric Power System</u> is a power supply system consisting of a <u>set of generators</u> and	-	CCD (TE) LCS (TS)	✓				✓

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<i>pembangkit dan gardu induk yang terhubung satu dengan lainnya oleh jaringan transmisi dengan pusat beban atau jaringan distribusi.</i>	<u>collection of generators and substations connected to each other by a transmission network with a load center or distribution network.</u>								substations connected to each other by a transmission network with a load center or distribution network.						
012	<i>Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi</i>	<u>Electricity Safety is all efforts or steps to fulfill the standardization of equipment and electric power users, security of electric power installations, and security of electric power users to create reliable and safe conditions for installations, safe from danger to humans and other</u>	SE (VA, WO)	-		✓		✓	<u>Electricity Safety is all efforts or steps to fulfill standardization of equipment and electric power users, security of electric power installation, and security of electric power users to realize reliable and safe condition for installation, safe from danger for human and</u>	SE (VA, WO) PE (WP)	-		✓			✓

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<i>instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan.</i>	living creatures, and environmentally friendly.								other living things, and environmentally friendly.						
013	<i>Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</i>	Indonesian National Standards, <u>hereinafter abbreviated to SNI, are standards established</u> by the National Standardization Agency <u>and applicable</u> in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.	SE (RS)	CCD (TE)	✓			✓		Indonesian National Standard, <u>hereinafter abbreviated as SNI</u> , is a standard stipulated by the National Standardization Agency and applicable in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.	-	CCD (TE)	✓			✓
014	<i>Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran komponen dalam negeri yang merupakan</i>	Domestic Component Level, <u>hereinafter abbreviated as TKDN</u> , is the amount of the domestic	SE (WO)	CCD (TE)	✓			✓		Level of Domestic Component, <u>hereinafter abbreviated as TKDN</u> , is the amount of domestic	SE (WO)	CCD (TE)	✓			✓

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<u>gabungan barang dan/atau jasa pada suatu rangkaian barang dan jasa pada setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.</u>	component which is a combination of goods and/or services <u>in a series of goods and services</u> in every electricity infrastructure development.								component which is a combination of goods and/or services <u>in a series of goods and services</u> in every electricity infrastructure development.						
015	<i>Perusahaan Engineering Procurement Construction yang selanjutnya disebut Perusahaan EPC adalah badan usaha pemegang IUJPTL yang melaksanakan proses tahapan desain atau perancangan sistem yang akan dibangun dan pengadaan atau pembelian barang yang dilanjutkan dengan membangun konstruksi</i>	<u>An</u> Engineering Procurement Construction Company, hereinafter referred to as <u>an</u> EPC Company, is a business entity holding <u>an</u> IUJPTL <u>that carries out</u> the process of designing or <u>designing</u> the system to be built and <u>procuring</u> or <u>purchasing</u> (?) goods <u>followed by</u> <u>building</u> the design	AE (UA) SE (SF)	-		✓		✓	Engineering Procurement Construction Company, hereinafter referred to as EPC Company, is a business entity holding IUJPTL <u>that carries out</u> the process of <u>design</u> stages or <u>design</u> of the system to be built and procurement or purchase of goods <u>followed by</u> <u>building</u> the	SE (SF)	-		✓			✓

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<i>perancangan tersebut di bidang ketenagalistrikan.</i>	construction in the electricity sector.									construction of the design in the field of electricity.							
016	<i>Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan.</i>	Conformity Assessment is an activity to assess that goods, services, systems, processes, or personnel <u>meet reference requirements</u> .	-	LCS (SNE)	✓			✓			Conformity Assessment is an activity to assess that goods, services, systems, processes, or persons <u>have met the reference requirements</u> .	-	LCS (SNE)	✓				✓
017	<i>Aparatur Pengawas Internal Pemerintah adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, proses audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan produk dalam negeri</i>	Government Internal Supervisory Apparatus is a government agency that has the task and function of carrying out supervision, audit processes, reviews, evaluations, monitoring and other supervisory activities regarding the fulfillment of	CE (NA) SE (SF)	-		✓		✓			Government Internal Supervisory Apparatus is a government agency that has the task and function of conducting supervision, audit processes, reviews, evaluations, monitoring, and other supervisory	CE (NA) SE (SF)	-		✓			✓

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<i>dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan akhir terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.</i>	<i>obligations to use domestic products carried out</i> based on the results of the <i>final inspection of the process of implementing goods procurement and/ or services</i> in order to provide adequate confidence that activities have been carried out in accordance with established indicators.								activities towards the fulfillment of <i>the obligation to use domestic products carried out</i> based on the results of the <i>final examination of the process of implementing the procurement of goods and/or services</i> in order to provide adequate <i>assurance</i> that the activities have been carried out in accordance with <i>predetermined indicators</i> .							
018	<i>Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau</i>	Business Actors are individuals or business entities that carry out business and/or	-	-	✓			✓		Business Actors are individuals or business entities conducting business and/or	-	-	✓			✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<i>kegiatan pada bidang tertentu.</i>	activities in certain fields.									activities in certain fields.							
019	<i>Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</i>	Business Entity is a business entity in the form of a legal entity or not in the form of a legal entity established in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia and carrying out business and/or activities in certain fields.	-	-	✓		✓				Business Entity means a business entity in the form of a legal entity or not in the form of a legal entity established in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia and conducting business and/or activities in certain fields.	-	-	✓			✓	
020	<i>Pemilik Jaringan adalah Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan/atau penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang memiliki</i>	<u>Network Owner</u> is a Business Entity holding a <u>Business Permit to provide electric power for public purposes</u> and/or <u>provide electric power for its own purposes</u> <u>which</u> has <u>electric</u>	CE (PA)	CCD (TE)		✓		✓		<u>Network Owner</u> is a Business Entity holding <u>Business License to supply the electricity for public interest</u> and/or <u>supply the electricity for its own interest</u> <u>which</u> has <u>the</u>	SE (RS)	CCD (TE)			✓			✓

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<i>fasilitas penyaluran tenaga listrik yang meliputi saluran transmisi dan/atau saluran distribusi berikut sarana penunjangnya.</i>	<u>power distribution facilities which include</u> transmission lines and/or distribution lines and their supporting facilities.							<u>facility of supplying the electricity which includes</u> transmission line and/or distribution line along with its supporting facilities.							
021	<i>Pemanfaat Jaringan adalah pihak yang memanfaatkan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.</i>	<u>Network Utilizer</u> is a party who utilizes the <u>electric power network</u> for telecommunication s, multimedia and/or informatics purposes.	-	CCD (TE)		✓		✓	<u>Network Utilizer</u> is a party that utilizes <u>electric power network</u> for telecommunication, multimedia, and/or informatics purposes.	-	CCD (TE)		✓			✓
022	<i>Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang</i>	Regional Government is the regional head as an element of regional government organizers <u>who leads the implementation of</u> government affairs	CE (NA) SE (VA)	-		✓		✓	Regional Government is the regional head as an element of the regional government organizers <u>who lead the implementation of</u>	CE (NA) SE (VA)	-		✓			✓

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<i>menjadi kewenangan daerah otonom.</i>	<u>which fall under</u> the authority of the autonomous region.								<u>government affairs</u> which are the authority of the autonomous regions.							
023	<i>Dinas Teknis adalah dinas pada Pemerintah Daerah provinsi yang membidangi energi dan sumber daya mineral.</i>	<u>The Technical Service</u> is a service in the <u>provincial Regional Government</u> which is in charge of energy and mineral resources.	-	CCD (TE)		✓		✓		<u>Technical Service</u> is an agency of the <u>provincial Regional Government</u> in charge of energy and mineral resources.	-	CCD (TE)		✓			✓
024	<i>Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.</i>	Minister is the minister who handles government affairs in the field of energy and mineral resources.	-	-	✓		✓			Minister is the minister who administers government affairs in the sector of energy and mineral resources.	-	-	✓		✓		
025	<i>Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan</i>	<u>The</u> Director General is the director general who has the <u>task of carrying out the formulation and</u>	AE (UA) CE (NA)	-	✓		✓			Director General is a director general who has the <u>task of organizing the formulation and</u>	CE (NA)	-	✓		✓		

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<i>pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</i>	<i>implementation of policies in the fields of development, business, engineering, work safety and the environment in the electricity sector.</i>								<i>implementation of policies in the field of guidance, business, engineering, safety, and environment in the electricity sector.</i>							
026	<i>Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.</i>	Consumer is any person or entity who purchases electricity from a Business License holder for Electricity Supply Business activities for the public interest.	-	-	✓		✓			Consumer is any person or entity who purchases electricity from the Business License holder for Electricity Supply Business activities for the public interest.	-	-	✓		✓		
027	<i>BAB II USAHA KETENAGALISTRIK AN Pasal 2</i>	CHAPTER II ELECTRICITY BUSINESS Section 2	-	CCD (TE)	✓		✓			CHAPTER II ELECTRICITY BUSINESS Article 2	-	-	✓		✓		
028	<i>Usaha Ketenagalistrikan terdiri atas:</i>	Electricity Business consists of:	-	CCD (TE)	✓		✓			Electricity business consists of:	ME (DE)	-		✓		✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<p>a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan</p> <p>b. usaha _____ jasa penunjang tenaga listrik.</p>	<p>a. Electricity Supply Business; And</p> <p>b. <u>electric power</u> support services business.</p>																		
029	<p>Pasal 3</p> <p>Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:</p> <p>a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum; dan</p> <p>b. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.</p>	<p>Article 3</p> <p>Electricity Supply Business <u>as intended in</u> Article 2 letter a consists of:</p> <p>a. <u>Business for Providing Electric Power</u> for the public interest; And</p> <p>b. <u>Business of Providing Electricity</u> for own interests.</p>	-	CCD (TE)	✓		✓			Article 3	CE (PA)	-	✓			✓				
											<p>Electricity Supply Business as referred to in Article 2 letter a consists of:</p> <p>a. Electricity Supply Business for public interest; and</p> <p>b. Electricity Supply Business for <u>its</u> own interest.</p>									

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



030	<p><i>Pasal 4</i></p> <p><i>(1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi jenis usaha:</i></p> <p><i>a. pembangkitan tenaga listrik;</i></p> <p><i>b. transmisi tenaga listrik;</i></p> <p><i>c. distribusi tenaga listrik; dan/atau</i></p> <p><i>d. penjualan tenaga listrik.</i></p>	<p>Article 4</p> <p><u>The business of providing electricity for public purposes as intended in</u> Article 3 letter a includes the following types of business:</p> <p>a. <u>electric power</u> generation;</p> <p>b. <u>electric power</u> transmission;</p> <p>c. <u>electric power</u> distribution; and/or</p> <p>d. electricity sale.</p>	-	CCD (TE)	✓		✓		Article 4	-	CCD (TE)	✓		✓	
031	<p><u>Usaha pembangkitan tenaga listrik</u></p>	<p><u>The electric power</u> generation business</p>	SE (VA)	CCD (TE)	✓		✓		<u>Electric power</u> generation	-	CCD (TE)	✓		✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<i>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka memproduksi tenaga listrik.</i>	<i>as intended in paragraph (1) letter a is carried out in the context of producing electric power.</i>								business as referred to in paragraph (1) letter a shall be conducted in order to produce electric power.						
032	<i>Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke Konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.</i>	<i>The electric power transmission business as intended in paragraph (1) letter b is carried out in the context of distributing electric power from generation to the distribution system or to consumers or distributing electric power between systems.</i>	SE (VA)	CCD (TE)	✓		✓			<i>Electric power transmission business as referred to in paragraph (1) letter b shall be conducted in order to distribute electric power from generation to distribution system or to the Consumer or distribute electric power between systems.</i>	-	CCD (TE)	✓			✓
033	<i>Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat</i>	<i>The electric power distribution business as intended in paragraph (1)</i>	SE (VA)	CCD (TE)	✓		✓			<i>Electric power distribution business as referred to in</i>	-	CCD (TE)	✓			✓

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	(1) huruf c dilaksanakan dalam rangka penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke Konsumen.	letter c is carried out in the context of distributing electric power from the transmission system or from generation to consumers.								paragraph (1) letter c shall be conducted in order to distribute electric power from transmission system or from generation to the Consumer.							
034	Usaha penjualan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam rangka kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada Konsumen.	The business of selling electricity as intended in paragraph (1) letter d is carried out within the framework of the business of selling electricity to consumers.	SE (SF)	CCD (TE)		✓		✓	The business of selling electricity as referred to in paragraph (1) letter d shall be conducted in the context of business activities of selling electricity to Consumers.	SE (SF)	CCD (TE)			✓			✓
035	Pasal 5 Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)	Article 5 The business of providing electric power for public purposes as intended in Article 4 paragraph (1) can	-	CCD (TE)		✓		✓	Article 5 Electricity Supply Business for public interest as referred to in Article 4 paragraph (1) can	-	-	✓			✓		

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<i>dapat dilakukan secara terintegrasi.</i>	be carried out in an integrated manner.									be conducted in an integrated manner.						
036	(1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha: a. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha;	Integrated Electricity Supply Business as intended in paragraph (1) includes the following types of business: a. generation of electric power, transmission of electric power, distribution of electric power, and sale of electric power carried out in one business unit; b. generation of electric power, transmission of electric	-	CCD (TE)		✓		✓			Integrated Electricity Supply Business as referred to in paragraph (1) includes types of business: a. electricity generation, electricity transmission, electricity distribution, and electricity sales conducted in one business unit; b. electricity generation, electricity transmission, and	-	-	✓		✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p><i>sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut sifat penggunaannya meliputi:</i></p> <p>a. <i>penggunaan utama untuk pembangkit tenaga listrik dioperasikan secara terus-menerus dalam memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;</i></p> <p>b. <i>penggunaan cadangan untuk</i></p>	<p>paragraph (1) is carried out according to the nature of its use, including:</p> <p>a. the main use is for <u>the electric power plant</u> to be operated continuously to fulfill part or all of the electricity <u>needs for its own purposes</u>;</p> <p>b. <u>the use of reserves for electric power plants</u> is operated only from time to time to ensure the continuity and reliability of the supply</p>		<p>implemented according to the nature of its use including:</p> <p>a. main use for power plant operated continuously in fulfilling part or all of the needs of electricity for own interest;</p> <p>b. backup use for power plant operated only at any time in guaranteeing continuity and reliability of electricity</p>	Empty cells for alignment
---	---	--	---	---------------------------

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<p><i>pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya sewaktu-waktu dalam menjamin kontinuitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;</i></p> <p>c. <i>penggunaan darurat untuk pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari</i></p>	<p>of <u>electric power for its own purposes</u>;</p> <p>c. emergency use for <u>electric power</u> plants is operated only when there is <u>a disruption</u> in the electricity supply from the local IUPTLU holder; And</p> <p>d. temporary use for <u>electric power plants</u> operated only for temporary activities including movable plants (mobile and portable).</p>		<p>supply for own interest;</p> <p>c. emergency use for power plant is operated only in the event of power supply interruption from local IUPTLU holder; and</p> <p>d. temporary use for power plant is operated only for temporary activities including movable plant (<u>car</u> and portable).</p>					
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<p>pemegang IUPTLU setempat; dan</p> <p>d. penggunaan sementara untuk pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara termasuk pembangkit yang dapat dipindahkan (mobil dan portabel).</p>																	
039	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:</p>	<p>Article 7</p> <p>Electrical power supporting businesses as referred to in Article 2 letter b consist of:</p> <p>a. electric power support</p>	-	CCD (TE)	✓		✓	Article 7	-	CCD (TE)	✓			✓				

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




	<p><i>tenaga listrik;</i> <i>c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;</i> <i>d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;</i> <i>e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;</i> <i>f. penelitian dan pengembangan;</i> <i>g. pendidikan dan pelatihan;</i> <i>h. laboratorium pengujian peralatan dan</i></p>	<p>c. inspection and testing of <u>electrical power installations</u>;</p> <p>d. operation of <u>electric power</u> installations;</p> <p>e. maintenance of <u>electrical power</u> installations;</p> <p>f. research and development;</p> <p>g. education and training;</p> <p>h. <u>laboratory for testing equipment and electric power users</u>;</p> <p>i. certification of <u>equipment and electric power users</u>;</p> <p>j. competency certification for</p>							<p><u>power</u> installation</p> <p>c. <u>inspection</u> and testing of electric power installation</p> <p>d. operation of <u>electric power</u> installation</p> <p>e. maintenance of <u>electric power</u> installation</p> <p>f. research and development</p> <p>g. education and training</p> <p>h. laboratory testing of equipment and <u>electric power users</u>;</p> <p>i. certification of</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<p><i>pemanfaat tenaga listrik;</i></p> <p>i. <i>sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;</i></p> <p>j. <i>sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;</i></p> <p>k. <i>sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan</i></p> <p>l. <i>usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan</i></p>	<p>electrical <u>engineering</u> personnel;</p> <p>k. <u>certification of electric power supporting services Business Entities</u>; And</p> <p>l. other <u>service businesses</u> that are directly related to the supply of electricity.</p>		<p><u>equipment and utilization of electricity;</u></p> <p>j. <u>competency certification of electricity engineering personnel;</u></p> <p>k. <u>certification of business entity of electric power supporting services; and</u></p> <p>l. other <u>service business</u> directly related to the provision of electricity.</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<i>penyediaan tenaga listrik.</i>																							
041	(3) <i>Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l paling sedikit berupa:</i> a. <i>pemeriksaan dan penilaian TKDN di bidang ketenagalistrikan;</i> b. <i>pemeriksaan dan penilaian penerapan sistem manajemen Keselamatan</i>	Other <u>service businesses</u> that are directly related to the supply of electricity <u>as intended in</u> paragraph (2) letter l are <u>at least in the form of:</u> a. TKDN inspection and assessment in the electricity sector; b. inspection and assessment of the implementation of the <u>Electrical Safety</u> management system; c. <u>electricity environmental management</u> ;					✓			✓		Other <u>service business</u> directly related to the provision of electricity as referred to in paragraph (2) letter l <u>at least in the form of:</u> a. inspection and assessment of TKDN in the field of electricity; b. inspection and assessment of the implementation of the management system of Electricity Safety;		CCD (TE)					✓					✓

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<p><i>Ketengalist rikan;</i> <i>c. <u>pengelolaan lingkungan ketengalist rikan;</u></i> <i>d. <u>pengendalian emisi gas rumah kaca ketengalist rikan;</u> dan</i> <i>e. <u>pemeriksaan dan penilaian kompensasi tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik.</u></i></p>	<p>d. <u>control of electricity greenhouse gas emissions;</u> And e. inspection and assessment of compensation for <u>land,</u> buildings and/or plants located under the free space of the <u>electric power</u> transmission network.</p>						<p>c. <u>management of electricity environment</u> ; d. control of greenhouse gas emission in electricity; e. inspection and assessment of compensatio n of <u>land, building,</u> and/or plants under the free space of <u>electric power</u> transmission network.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

042	<i>Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.</i>	<u>Industrial businesses supporting electric power</u> as referred to in paragraph (1) letter b are carried out in accordance with the provisions of laws and regulations in the industrial sector.	-	CCD (TE)	✓		✓	<u>Electric power supporting industry business</u> as referred to in paragraph (1) letter b shall be carried out in accordance with the provisions of laws and regulations in the industrial sector.	-	CCD (TE)	✓		✓	
043	<i>Pasal 8 Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha bidang ketenagalistrikan.</i>	Article 8 Electricity Business <u>as intended in Article 2 is carried out</u> after obtaining a Business License in the electricity sector.	CE (VA)	CCD (TE)	✓		✓	Article 8 Electricity Business as referred to in Article 2 shall be conducted after obtaining Business License in electricity sector.	-	-	✓		✓	
044	<i>Pasal 9 Perizinan Berusaha bidang ketenagalistrikan sebagaimana</i>	Article 9 <u>Business Licensing</u> in the electricity sector <u>as intended in Article 8</u> is granted	ME (DE)	CCD (TE)		✓	✓	Article 9 Business License in electricity sector as referred to in Article 8	-	CCD (TE)		✓		✓

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



										interconnect ion license .									
047	<i>Pasal 11 IUPTLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a wajib dimiliki oleh Badan Usaha yang menjalankan setiap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.</i>	Article 11 The IUPTLU as intended in Article 10 paragraph (2) letter a must be owned by the Business Entity which carries out any Electricity Supply Business for the public interest as intended in Article 4 and Article 5.	-	CCD (TE) LCS (TS)	✓			✓	Article 11 IUPTLU as referred to in Article 10 paragraph (2) letter a must be owned by Business Entity which runs every Electricity Supply Business for public interest as referred to in Article 4 and Article 5.	-	LCS (SNE)	✓					✓		
048	<i>(1) Sebelum mendapatkan IUPTLU, Badan Usaha yang menjalankan usaha: a. distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan</i>	Before obtaining an IUPTLU, a Business Entity running a business: a. distribution of electric power and/or sale of electric power; or	-	-	✓		✓		Before obtaining IUPTLU, the Business Entity that runs the business: a. distribution of electricity and/or sale of	-	CCD (TE)		✓					✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<p>tenaga listrik; atau</p> <p>b. <u>penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi</u>, wajib mendapatkan penetapan Wilayah Usaha dan pengesahan RUPTL.</p>	<p>b. integrated electricity supply, must obtain Business Area designation and ratification of RUPTL.</p>								<p>electricity; or</p> <p>b. <u>providing electricity in an integrated manner</u>, must obtain the determination of Business Area and the ratification of RUPTL.</p>							
049	<p><u>Untuk</u> mendapatkan IUPTLU <u>sebagaimana dimaksud</u> pada ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohonan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai <u>Perizinan Berusaha</u> sektor</p>	<p>To obtain an IUPTLU as intended in paragraph (1), a Business Entity submits an application accompanied by requirements in accordance with the provisions of the laws and regulations governing <u>Business Licensing</u> in the</p>	ME (DE)	CCD (TE)	✓		✓			To obtain IUPTLU as referred to in paragraph (1), the Business Entity submits an application with requirements in accordance with the provisions of laws and regulations governing <u>Business Licensing</u> in the energy and	ME (DE)	-	✓			✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<i>energi dan sumber daya mineral.</i>	energy and mineral resources sector.								mineral resources sector.							
050	<i>Pasal 12 IUPTLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.</i>	Article 12 IUPTLU as intended in Article 11 paragraph (1) is valid for a maximum period of 30 (thirty) years and can be extended.	-	CCD (TE)	✓		✓			Article 12 IUPTLU as referred to in Article 11 paragraph (1) shall be valid for a maximum period of 30 (thirty) years and may be extended.	-	LCS (SNE)	✓				✓
051	<i>(1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:</i> a. <i>jangka waktu perjanjian jual beli tenaga listrik;</i> b. <i>perjanjian sewa jaringan</i>	The time period as intended in paragraph (1) is given by considering: a. the term of the electricity purchase agreement; b. <u>electricity network rental agreement</u> ; or c. RUPTL.	-	LCS (SNE)	✓		✓			The period as referred to in paragraph (1) is given by considering: a. the period of power purchase agreement; b. lease agreement of electric power network; or c. RUPTL.	-	LCS (SNE)		✓			✓

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<i>tenaga listrik; atau c. RUPTL.</i>																
052	<i>Permohonan perpanjangan IUPTLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemegang IUPTLU paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum IUPTLU berakhir.</i>	<u>The</u> IUPTLU extension application <u>as intended in</u> paragraph (1) is submitted by the IUPTLU holder no later than <u>60 (sixty) working days</u> before the IUPTLU <u>ends</u> .	AE (UA)	LCS (SNE) CCD (TE)	✓		✓	Application for extension of IUPTLU as referred to in paragraph (1) shall be submitted by the IUPTLU holder no later than <u>60 (sixty) working days</u> before the IUPTLU expires.	-	LCS (SNE)	✓				✓		
053	<i>Evaluasi permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan ketaatan pemegang IUPTLU dalam penyampaian laporan pelaksanaan IUPTLU.</i>	Evaluation of the extension application <u>as intended in</u> paragraph (3) is carried out by considering the IUPTLU holder's compliance in submitting the IUPTLU	-	CCD (TE)	✓		✓	Evaluation of the application for extension as referred to in paragraph (3) is carried out by considering the compliance of the IUPTLU holder in submitting the IUPTLU	-	-	✓			✓			

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



		implementation report.								implementation report.							
054	<i>Pasal 13</i> <i>(1) IUPTLU wajib diubah dalam hal terdapat perubahan:</i> <i>a. kapasitas instalasi tenaga listrik;</i> <i>b. jenis usaha;</i> <i>c. nama Badan Usaha;</i> <i>dan/atau</i> <i>d. Wilayah Usaha.</i>	Article 13 IUPTLU must be changed if there are changes: a. electric power installation capacity; b. type of business ; c. name of Business Entity; and/or d. Business Area.	SE (VA) SE (WO)	CCD (TE)	✓			✓		Article 13 IUPTLU must be amended in the event of changes: a. capacity of electric power installation ; b. type of business; c. name of the Business Entity; and/or d. Business Area.	-	CCD (TE)	✓			✓	
055	<i>(2) IUPTLU berakhir karena:</i> <i>a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangannya;</i>	IUPTLU ends because: a. the validity period has expired and no extension has been submitted ;	SE (SF)	LCS (SNE)			✓		✓	IUPTLU expires because: a. expires and no extension is submitted ; b. returned by the IUPTLU holder ; or	SE (SF)	-			✓		✓

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<p>b. <u>pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu memenuhi tingkat mutu dan keandalan;</u></p> <p>c. <u>pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada mengembalikan sebagian atau seluruh wilayah usahanya kepada Menteri;</u></p> <p>d. <u>Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha belum terjangkau oleh pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada; dan/atau</u></p> <p>e. <u>Wilayah Usaha yang diusulkan</u></p>	<p><u>holders</u> are unable to <u>meet</u> the level of quality and reliability;</p> <p>c. <u>existing Business Area holders return</u> part or all of their business area to the Minister;</p> <p>d. The Business Area proposed by the Business Actor <u>has not been reached</u> by <u>existing Business Area holders</u>; and/or</p> <p>e. The Business Area proposed by the Business Actor is an integrated area</p>		<p>b. <u>the existing holder of Business Area</u> is <u>not able</u> to fulfill the level of quality and reliability;</p> <p>c. <u>the existing holder of Business Area returns</u> part or all of its business area to the Minister;</p> <p>d. the Business Area proposed by the Business Actor has not been <u>covered</u> by <u>the existing holder of the Business Area</u>; and/or</p>	
---	---	--	---	--

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	oleh Pelaku Usaha merupakan kawasan terpadu yang mengelola sumber daya energi secara terintegrasi sesuai pola <u>kebutuhan</u> listrik usahanya.	that manages energy resources in an integrated manner according to the pattern of business electricity needs.								e. The Business Area proposed by the Business Actor is an integrated area that manages energy resources in an integrated manner in accordance with the pattern of electricity needs of the business.							
057	Pasal 15 Untuk mendapatkan penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada	Article 15 To obtain the determination of a Business Area as referred to in Article 14, the Business Actor submits an application to the Minister through	-	-	✓			✓		Article 15 To obtain a determination of the Business Area as referred to in Article 14, Business Actors shall submit an application to the	-	-	✓			✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<i>Menteri melalui Direktur Jenderal.</i>	the Director General.								Minister through the Director General.							
058	<i>Permohonan penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral.</i>	The application for determining a Business Area <u>as intended in</u> paragraph (1) is accompanied by requirements in accordance with the provisions of laws and regulations governing Business Licensing in the energy and mineral resources sector.	-	CCD (TE)	✓			✓		The application for determination of the Business Area as referred to in paragraph (1) <u>shall be equipped with</u> requirements in accordance with the provisions of laws and regulations governing Business Licensing in the energy and mineral resources sector.	-	LCS (SNE)	✓			✓	
059	<i>Pasal 16 Berdasarkan permohonan penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1),</i>	Article 16 Based on the application for the determination of a Business Area <u>as intended in</u> Article 15 paragraph (1),	-	CCD (TE) LCS (SNE)	✓			✓		Article 16 Based on the application for determination of the Business Area as referred to in Article 15	-	-	✓			✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<i>Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan Penilaian Kesesuaian kriteria penetapan Wilayah Usaha dengan dokumen persyaratan permohonan.</i>	the Minister through the Director General <u>carries out</u> a Conformity Assessment of the criteria for determining a Business Area with the application requirements documents.							paragraph (1), the Minister through the Director General shall conduct a Conformity Assessment of the criteria for determining the Business Area with the application requirement documents.							
060	<i>Untuk memastikan pemenuhan kriteria Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi lapangan.</i>	To ensure <u>compliance</u> with the Conformity Assessment criteria <u>as intended in</u> paragraph (1), the Minister through the Director General can <u>carry out</u> field verification.	-	CCD (TE) LCS (SNE)	✓		✓	To ensure the fulfillment of Conformity Assessment criteria as referred to in paragraph (1), the Minister through the Director General may conduct field verification.	-	-	✓		✓			
061	<i>Dalam melakukan verifikasi lapangan</i>	In <u>carrying out</u> field verification <u>as</u>	-	CCD (TE)	✓		✓	In conducting field verification	-	-	✓		✓			

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<i>sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menugaskan tim teknis.</i>	<u>intended</u> in paragraph (2), the Minister through the Director General can assign a technical team.		LCS (SNE)						as referred to in paragraph (2), the Minister through the Director General may assign a technical team.							
062	<i>Berdasarkan hasil Penilaian Kesesuaian penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan penetapan Wilayah Usaha.</i>	Based on the results of the Conformity Assessment for determining Business Areas <u>as intended</u> in paragraph (1), the Minister through the Director General can approve or reject the application for determining Business Areas.	-	CCD (TE)	✓		✓			Based on the results of the Conformity Assessment for the determination of the Business Area as referred to in paragraph (1), the Minister through the Director General may approve or reject the application for the determination of the Business Area.	-	-	✓		✓		
063	<i>Dalam hal permohonan disetujui, Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan Wilayah Usaha.</i>	If the application is approved, the Minister through the Director General determines the Business Area.	-	-	✓		✓			In the event that the application is approved, the Minister through the Director General shall	-	-	✓		✓		

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



										determine the Business Area.								
064	<i>Pasal 17</i> <i>Penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) hanya diberikan kepada 1 (satu) Badan Usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.</i>	Article 17 Business Area Determination as intended in Article 16 paragraph (5) is only given to 1 (one) Business Entity in 1 (one) Business Area.	-	CCD (TE) LCS (SNE)	✓			✓		Article 17 Determination of Business Area as referred to in Article 16 paragraph (5) shall only be granted to 1 (one) Business Entity in 1 (one) Business Area.	-	LCS (SNE)	✓				✓	
065	<i>Pasal 18</i> <i>(1) Perubahan cakupan Wilayah Usaha dapat dilakukan dalam hal:</i> <i>a. perluasan cakupan Wilayah Usaha karena terdapat pemegang Wilayah</i>	Article 18 Changes to the scope of Business Areas can be made in the event of: a. expansion of Business Area coverage because there are other Business Area holders who are unable to provide	SE (PA)	-	✓			✓		Article 18 Changes in the scope of the Area of Business may be made in the event of: a. expansion of <u>the coverage of the Area of Business</u> because there are other holders of <u>Area of</u>	SE (WO) PE (WP)	-		✓			✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<p><i>Usaha lain yang tidak mampu menyediakan tenaga listrik di wilayah usahanya; atau</i></p> <p><i>b. pengurangan cakupan Wilayah Usaha karena pemegang Wilayah Usaha tidak mampu menyediakan tenaga listrik pada sebagian wilayah usahanya.</i></p>	<p>electricity in their business areas; or</p> <p>b. reduction in Business Area coverage because the Business Area holder is unable to provide electricity in part of his business area.</p>							<p>Business who are unable to provide electricity in their business area; or</p> <p>b. reduction in the coverage of the Area of Business because the holder of the Area of Business is not able to provide electricity in part of its business area.</p>									
066	<p><i>Dalam hal dilakukan perluasan cakupan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku</i></p>	<p>In the event that the scope of the Business Area is expanded as intended in paragraph (1) letter</p>	-	LCS (TS)	✓		✓		<p>In the event of an expansion of the scope of the Business Area as referred to in paragraph (1)</p>	-	-	✓		✓				

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<i>Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Wilayah Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.</i>	a, the Business Actor <u>is obliged to</u> submit an application for changes to the Business Area to the Minister through the Director General.								letter a, Business Actors must submit an application for a change in the Business Area to the Minister through the Director General.						
067	(2) <i>Permohonan perluasan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa:</i> a. <i>kemampuan pendanaan;</i> b. <i>perubahan batasan Wilayah</i>	The application for expansion of the Business Area <u>as intended in</u> paragraph (2) is made by completing the required documents in the form of: a. funding <u>capacity</u> ; b. changes to Business Area boundaries and location <u>maps</u> equipped with	CE (NA) SE (WO)	CCD (TE)	✓		✓			Application for expansion of the Business Area as referred to in paragraph (2) shall be made by completing the required documents in the form of: a. funding capability; b. changes <u>in</u> the boundaries of <u>the Area of Business</u>	PE (WP) CE (NA) SE (WO)	-	✓		✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



069	Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menugaskan tim teknis untuk melakukan evaluasi perubahan cakupan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	The Minister through the Director General can assign a technical team to evaluate changes in the scope of Business Areas <u>as intended</u> in paragraph (1).	-	CCD (TE)	✓		✓		The Minister through the Director General may assign a technical team to evaluate changes in the scope of the Business Area as referred to in paragraph (1).	-	-	✓			✓	
070	Menteri melalui Direktur Jenderal mempertimbangkan hasil evaluasi tim teknis dalam menyetujui atau menolak perubahan cakupan Wilayah Usaha.	The Minister, through the Director General, considers the results of the technical team's evaluation in approving or rejecting changes to the scope of Business Areas.	-	-	✓		✓		The Minister through the Director General considers the evaluation results of the technical team in approving or rejecting changes in the scope of the Business Area.	-	-	✓		✓		
071	Dalam hal perubahan cakupan Wilayah Usaha disetujui, Menteri melalui Direktur	In the event that changes to the scope of the Business Area are approved, the	-	-	✓		✓		In the event that the change in the scope of the Business Area is approved, the	-	LCS (TS)		✓		✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<i>Jenderal menetapkan kembali Wilayah Usaha.</i>	Minister through the Director General re-determines the Business Area.							Minister through the Director General re-establishes the Business Area.							
072	<i>Pasal 19 (1) Menteri melalui Direktur Jenderal mencabut penetapan Wilayah Usaha, dalam hal:</i> <i>a. Badan Usaha tidak memperoleh penetapan IUPTLU dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah mendapatkan penetapan Wilayah Usaha;</i> <i>b. IUPTLU berakhir dan</i>	Article 19 The Minister, through the Director General, revokes the determination of a Business Area, in the event that: a. The Business Entity does not obtain an IUPTLU determination within a period of <u>3 (three)</u> years after obtaining the Business Area determination; b. IUPTLU expires and is not extended;	VTE (ITU)	LCS (SNE)	✓		✓	Article 19 The Minister through the Director General revokes the determination of the Business Area, in the event that: a. The Business Entity does not obtain the determination of IUPTLU within a period of <u>3 (three)</u> years after obtaining the determination of the	-	LCS (SNE, TS)	✓		✓			

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<p>a. <i>pelaksanaan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum; dan</i></p> <p>b. <i>pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik dengan pemegang IUPTLU lainnya.</i></p>	<p>a. implementatio n of Electricity Supply Business activities for the public interest; And</p> <p>b. purchase of electricity and/or lease of electricity networks with other IUPTLU holders.</p>							Business Area as the basis (?):									
075	<p><i>Pasal 21 RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib dimiliki oleh</i></p>	<p>Article 21 RUPTL as intended in Article 20 must be owned by the Business Area holder.</p>	-	CCD (TE)	✓		✓		Article 21	-	-	✓		✓				

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<i>pemegang Wilayah Usaha.</i>									holder of the Business Area.							
076	<i>Pasal 22 RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disusun berdasarkan RUKN.</i>	Article 22 RUPTL <u>as intended in</u> Article 21 is prepared based on RUKN.	-	CCD (TE)	✓			✓		Article 22 RUPTL as referred to in Article 21 shall be prepared based on RUKN.	-	-	✓			✓	
077	<i>RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengakomodasi rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang terdapat dalam RUKN.</i>	The RUPTL <u>as intended in</u> paragraph (1) must accommodate the electricity supply system development plan contained in the RUKN.	-	CCD (TE)	✓			✓		RUPTL as referred to in paragraph (1) shall accommodate the development plan of electricity supply system contained in RUKN.	PE (WP)	-	✓				✓
078	<i>Target bauran energi dalam RUPTL harus sesuai dengan target bauran energi nasional dalam RUKN.</i>	The energy mix target in the RUPTL must be in accordance with the national energy mix target in the RUKN.	-	-	✓			✓		The energy mix target in the RUPTL must <u>match</u> the national energy mix target in the RUKN.	-	LCS (SNE)		✓			✓
079	<i>(1) Pencapaian target bauran energi</i>	<u>Achieving</u> the energy mix target <u>as intended in</u>	ME (DE)	LCS (SNE)	✓			✓		Achievement of the energy mix target as referred	ME (DE)	LCS (SNE)		✓			✓

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<i>(3) dan ayat (4) merupakan target minimal dan porsi batubara dan bahan bakar minyak merupakan target maksimal.</i>	in paragraph (3) and paragraph (4) is the minimum target and the portion of coal and fuel oil is the maximum target.								as referred to in paragraph (3) and paragraph (4) is the minimum target and the portion of coal and fuel oil is the maximum target.						
081	<i>Pasal 23 RUPTL disusun berdasarkan analisis kebutuhan tenaga listrik dengan menggunakan asumsi dan/atau target: a. jumlah pelanggan; dan b. jenis pelanggan.</i>	Article 23 RUPTL is prepared based on an analysis of electricity needs using assumptions and/or targets: a. number of customers; And b. type of customer.	-	LCS (SNE)	✓			✓		Article 23 RUPTL is prepared based on the analysis of electricity demand by using assumptions and/or targets: a. number of customers; and b. type of customer.	-	-	✓		✓	
082	<i>Pasal 24 RUPTL untuk usaha distribusi tenaga listrik dan/atau usaha penjualan tenaga listrik disusun untuk</i>	Article 24 RUPTL for electricity distribution businesses and/or electricity sales	SE (SVA)	LCS (SNE)	✓			✓		Article 24 RUPTL for power distribution business and/or power selling business is	-	CCD (TE) LCS (SNE)	✓		✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<i>jangka waktu 5 (lima) tahun.</i>	<u>businesses are</u> prepared for a period of <u>5 (five)</u> years.									prepared for a period of <u>5 (five)</u> years.							
083	<i>RUPTL untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.</i>	RUPTL for integrated Electricity Supply Business is prepared for a period of <u>10 (ten)</u> years.	-	LCS (SNE)	✓			✓			RUPTL for integrated electricity supply business is prepared for a period of <u>10 (ten)</u> years.	-	LCS (SNE)	✓			✓	
084	<i>Pasal 25 Pemegang Wilayah Usaha mengajukan permohonan pengesahan RUPTL yang dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral.</i>	Article 25 The Business Area Holder submits an application for ratification of the RUPTL <u>which is accompanied</u> by requirements in accordance with the provisions of the laws and regulations governing Business Licensing in the energy and mineral resources sector.	-	LCS (TS)	✓			✓			Article 25 The Business Area Holder submits an application for RUPTL ratification which is completed with requirements in accordance with the provisions of laws and regulations governing Business Licensing in the energy and	-	-	✓			✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



										mineral resources sector.									
085	<i>Pasal 26 Ketentuan mengenai sistematika dan format penyusunan RUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</i>	Article 26 Provisions regarding the systematics and format for preparing the RUPTL as intended in Article 20 are contained in Appendix I which is an inseparable part of this Ministerial Regulation.	-	CCD (TE)	✓			✓		Article 26 Provisions regarding the systematics and format of the RUPTL preparation as referred to in Article 20 are set out in Appendix I which is an integral part of this Ministerial Regulation.	-	-	✓			✓			
086	<i>Pasal 27 Pemegang Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menyampaikan permohonan usulan RUPTL secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal</i>	Article 27 The Business Area Holder as intended in Article 25 submits a <u>written request for a RUPTL proposal</u> to the Minister through the Director General or governor	SE (WO)	CCD (TE)	✓			✓		Article 27 The Business Area Holder as referred to in Article 25 submits the application for RUPTL proposal in writing to the Minister through the Director General or	CE (PA)	-	✓				✓		

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<i>atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.</i>	in accordance with his/her authority.								governor in accordance with his authority.							
087	<i>Usulan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.</i>	The RUPTL proposal <u>as intended</u> in paragraph (1) is ratified by the Minister or governor in accordance with their authority.	-	CCD (TE)	✓		✓			The proposed RUPTL as referred to in paragraph (1) is <u>authorized</u> by the Minister or governor in accordance with their authority.	-	LCS (TS)	✓				✓
088	<i>Ketentuan mengenai format surat permohonan pengesahan usulan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</i>	Provisions regarding the format of the application letter for ratification of the RUPTL proposal <u>as intended</u> in <u>paragraph (1) and paragraph (2)</u> are <u>listed in</u> Appendix II which is an inseparable part of this Ministerial Regulation.	-	CCD (TE) LCS (SNE)	✓		✓			Provisions regarding the format of the application letter for ratification of the RUPTL proposal as referred to in <u>paragraph (1) and paragraph (2)</u> are set out in Appendix II which is an inseparable part of this Ministerial Regulation.	-	LCS (SNE)	✓				✓

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

089	<i>Pasal 28 Pemegang Wilayah Usaha melakukan evaluasi RUPTL secara berkala setiap 1 (satu) tahun.</i>	Article 28 Business Area Holders conduct RUPTL evaluations periodically every <u>1 (one)</u> year.	-	LCS (SNE)	✓		✓		Article 28 The Business Area Holder shall evaluate the RUPTL periodically every <u>1 (one)</u> year.	-	LCS (SNE)	✓		✓
090	<i>Evaluasi RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi proyeksi kebutuhan tenaga listrik.</i>	The RUPTL evaluation <u>as intended in</u> paragraph (1) includes an evaluation of <u>projected electricity needs</u> .	-	CCD (TE)	✓		✓	Evaluation of RUPTL as referred to in paragraph (1) includes evaluation of the projection of electricity demand.	-	-	✓		✓	
091	<i>Hasil evaluasi proyeksi kebutuhan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan</i>	The results of the evaluation of electricity demand projections as referred to in paragraph (2) are submitted to the Minister through the Director General or governor in accordance with	-	-	✓		✓	The results of the evaluation of the projection of electricity demand as referred to in paragraph (2) are submitted to the Minister through the Director General or governor in	CE (PA)	-	✓		✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<i>kewenangannya setiap bulan September.</i>	their authority every September.								accordance with his authority every September.							
092	<i>Pasal 29 Setiap perubahan RUPTL harus mendapatkan pengesahan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.</i>	Article 29 Any changes to the RUPTL must obtain approval from the Minister or governor in accordance with their authority.	CE (NA)	-	✓			✓		Article 29 Any amendment to the RUPTL must be authorized by the Minister or governor in accordance with their authority.	-	-	✓		✓		
093	<i>(1) Perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan: a. hasil evaluasi RUPTL secara berkala oleh pemegang Wilayah</i>	Changes to the RUPTL as intended in paragraph (1) can be made based on: a. results of periodic RUPTL evaluations by Business Area holders as intended in Article 28 paragraph (1); or	CE (NA) PE (WP)	CCD (TE)	✓		✓		Amendments to the RUPTL as referred to in paragraph (1) may be made based on: a. the results of periodic RUPTL evaluation by the holders of the Business Area as referred to in	-	-	✓		✓			

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



096	<i>Pasal 30</i> <i>Dalam hal dilakukan perubahan RUPTL, hasil dan alasan perubahan dicantumkan dalam dokumen usulan perubahan RUPTL.</i>	Article 30 In the event that <u>changes to</u> the RUPTL <u>are made</u> , the results and reasons for the <u>changes are</u> included in the RUPTL amendment proposal document.	SE (SVA)	-	✓	✓	Article 30 In the event of an amendment to the RUPTL, the results and reasons for the amendment shall be included in the RUPTL amendment proposal document.	-	-	✓	✓
097	<i>(1) Perubahan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan analisis kebutuhan tenaga listrik dengan menggunakan asumsi dan/atau target:</i> <i>a. pertumbuhan penduduk;</i>	<u>Changes</u> to the RUPTL <u>as intended in</u> paragraph (1) are prepared based on an analysis of electricity <u>needs</u> using assumptions and/or targets: a. population growth; b. economic growth; c. inflation;	-	CCD (TE) LCS (TS)	✓	✓	The amendment <u>of</u> RUPTL as referred to in paragraph (1) is prepared based on the analysis of electricity demand by using assumptions and/or targets: a. population growth; b. economic growth;	PE (WP)	LCS (TS)	✓	✓


© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	<i>RUPTL didasarkan pada data historis.</i>	RUPTL are based on historical data.							paragraph (2), changes to the RUPTL are based on historical data.					
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Appendix II – Screenshots of Data from Google Translate and DeepL

1. Datum 007



2. Datum 012





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



3. Datum 015



4. Datum 017





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :**
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta**

5. Datum 018



6. Datum 025



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



7. Datum 038

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut sifat penggunaannya meliputi:

- penggunaan utama untuk pembangkit tenaga listrik dioperasikan secara terus-menerus dalam memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- penggunaan cadangan untuk pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya sewaktu-waktu dalam menjamin kontinuitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- penggunaan darurat untuk pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari pemegang IUPTLU setempat; dan
- penggunaan sementara untuk pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara termasuk pembangkit yang dapat dipindahkan (mobil dan portabel).

The business of providing electricity for one's own benefit as intended in paragraph (1) is carried out according to the nature of its use, including:

- the main use is for the electric power plant to be operated continuously to fulfill part or all of the electricity needs for its own purposes;
- the use of reserves for electric power plants is operated only from time to time to ensure the continuity and reliability of the supply of electric power for its own purposes;
- emergency use for electric power plants is operated only when there is a disruption in the electricity supply from the local IUPTLU holder; and
- temporary use for electric power plants operated only for temporary activities including movable plants (mobile and portable).

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut sifat penggunaannya meliputi:

- penggunaan utama untuk pembangkit tenaga listrik dioperasikan secara terus-menerus dalam memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- penggunaan cadangan untuk pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya sewaktu-waktu dalam menjamin kontinuitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- penggunaan darurat untuk pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari pemegang IUPTLU setempat; dan
- penggunaan sementara untuk pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara termasuk pembangkit yang dapat dipindahkan (mobil dan portabel).

Electricity Supply Business for its own interest as referred to in paragraph (1) shall be implemented according to the nature of its use including:

- main use for power plant operated continuously in fulfilling part or all of the needs of electricity for its own interest;
- backup use for power plant operated only at any time in guaranteeing continuity and reliability of electricity supply for own interest;
- emergency use for power plant is operated only in the event of power supply interruption from local IUPTLU holder; and
- temporary use for power plant is operated only for temporary activities including movable plant (car and portable).

8. Datum 044

Pasal 9
Perizinan Berusaha bidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha untuk kegiatan:

- Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum;
- Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri; dan
- usaha jasa penunjang tenaga listrik

Article 9
Business Licensing in the electricity sector as intended in Article 8 is granted to Business Entities for the public interest:

- Business for Providing Electrical Power for the public interest;
- Electricity Supply Business for own interests; and
- electrical power support services business

Pasal 9
Perizinan Berusaha bidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha untuk kegiatan:

- Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum;
- Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri; dan
- usaha jasa penunjang tenaga listrik

Article 9
Business License in electricity sector as referred to in Article 8 shall be granted to Business Entity for activities:

- Electricity Supply Business for public interest;
- Electricity Supply Business for its own interest; and
- Electricity supporting service business



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :



- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



9. Datum 051/CE



10. Datum 053/CE





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



11. Datum 077



12. Datum 079/GE




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



13. Datum 082/CE



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Appendix III – Screenshots of Focus Group Discussion and Interview







© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Appendix IV – Screenshots of Google Form




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta